



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 146);
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
14. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi

- informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil.
17. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 18. Administrator Database Kependudukan, selanjutnya disebut ADB, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses oleh Menteri.
 19. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/ atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
 20. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada ADB yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna Data untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 22. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bermaksud untuk :
 - a. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
 - b. meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
 - e. mendukung pembangunan sistem Adminitrasi Kependudukan.

- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :
- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
 - c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
 - d. mewujudkan tertib Adminitrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
 - e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil; dan
- c. Pengelolaan database kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 6

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 7

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:

- a. manual; dan/atau
- b. daring (*online*).

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 14

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 15

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin

- tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 16

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan yang menunjuk domisili;
 - c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
dan
 - d. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 17

Perubahan biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Pasal 18

- (1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Disdukcapil menerbitkan biodata Penduduk.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Penerbitan KK

Pasal 19

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan

c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 22

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
- b. KTP-e1.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. kartu izin tinggal tetap; dan
- c. KTP-e1.

Bagian Keempat

Penerbitan KTP-el

Pasal 23

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 25

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 26

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil daerah asal; dan
- b. KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

Pasal 27

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 28

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 29

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 30

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 31

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Bagian Kelima

Penerbitan KIA

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Penerbitan KIA bagi Anak WNI

Pasal 32

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA baru bagi anak WNI kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Disdukcapil menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Pasal 33

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ke Disdukcapil.
- (2) Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Disdukcapil atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pasal 34

- (1) Masa berlaku KIA baru Anak WNI untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.

- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua

Syarat dan Tata Cara Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing

Pasal 35

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA baru bagi anak orang asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 36

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Disdukcapil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil.
- (4) Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pasal 37

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 38

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 39

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 40

Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 41

Penerbitan surat keterangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dipergunakan untuk pendaftaran perpindahan Penduduk yang terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;

- b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu daerah;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi

Pasal 43

- (1) Pendaftaran
Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
- a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;

- c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK;
 - b. KTP-e1;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal 45

- (1) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan

- b. kartu izin tinggal terbatas.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-e1; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (6) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing Yang Melakukan Pindah Datang Antarneegara

Pasal 46

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarneegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d wajib dilaporkan ke Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-e1; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 47

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 49

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan kepada:

- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua

Kelahiran

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a bagi WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari rumah sakit / rumah bersalin / dokter/ bidan penolong;
 - b. KTP-e1 orang tua;
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - d. KK;
 - e. KTP-e1 pelapor;
 - f. KTP-e1 saksi (2 orang).
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari rumah sakit / rumah bersalin / dokter/ bidan penolong;
 - b. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/ perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari rumah sakit / rumah bersalin / dokter/ bidan penolong;
 - b. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/ perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan orang tua;
 - d. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
 - e. KTP-e1 pelapor; dan
 - f. KTP-e1 saksi (2 orang).

Pasal 51

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal :

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari rumah sakit / rumah bersalin / dokter/ bidan penolong; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 52

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Pasal 53

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan cara:

- a. manual; atau
- b. *online*.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan di Disdukcapil dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcapil.
- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada petugas;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
- c. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.

Pasal 55

- (1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapilkemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
 - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
 - d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
 - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
 - f. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;

- g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
 - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon melapor kepada Disdukcapil melalui surat elektronik.

Pasal 56

- (1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara *online* dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara online menjadi tanggung jawab Pemohon.
- (3) Dalam hal Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah.

Pasal 57

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil.

Pasal 58

- (1) Penerbitan kembali register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat register diterbitkan dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 59

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat domisili penduduk.

- (3) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 60

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 61

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, bagi Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. fotocopy KTP-el mempelai dan orang tua mempelai;
 - c. fotocopy KK mempelai;
 - d. fotocopy KTP-el saksi (2 orang) yang berusia lebih dari 21 tahun;
 - e. fotocopy akta kelahiran;
 - f. akta kematian bagi mempelai yang istri/suami dahulu meninggal dunia;
 - g. akta perceraian bagi mempelai yang istri/suami dahulu pernah bercerai;
 - h. Ijin kesatuan bagi anggota TNI/POLRI;

- i. akta kematian / surat keterangan kematian bagi mempelai yang orang tuanya meninggal dunia;
 - j. surat keterangan untuk kawin (Model A/Model N-1); asal usul (Model B/Model N-2); tentang orang tua (Model C / Model N-4);
 - k. surat pernyataan ijin persetujuan orang tua;
 - l. surat pernyataan bukan family;
 - m. surat pernyataan belum / pernah kawin;
 - n. pas foto berwarna ukuran 4x6 berdampingan (7 lembar);
 - o. bagi mempelai yang berdomisili di luar wilayah daerah disertai surat rekomendasi dari Disdukcapil setempat;
 - p. bagi mempelai (pria berusia <19 tahun dan wanita <16 tahun) dilampiri ijin pengadilan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 berdampingan (7 lembar);
 - c. visa;
 - d. pasport;
 - e. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - f. akta kelahiran;
 - g. akta perceraian bagi mempelai yang istri / suami dahulu pernah bercerai;
 - h. akta kematian bagi mempelai yang istri / suami dahulu meninggal dunia;
 - i. KK;
 - j. KTP-e1; dan
 - k. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 62

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 63

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 wajib dilaporkan ke Disdukcapil di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 64

(1) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

Pencatatan pembatalan perkawinan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 66

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan (non muslim);
 - c. pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);
 - d. KK; dan
 - e. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Pasal 69

- (1) Pencatatan kematian WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Kematian;
 - b. Fotocopy KTP-el pelapor;
 - c. KK asli yang meninggal;
 - d. KTP-el asli yang meninggal;
 - e. KTP-el saksi (2 orang);

- f. Surat pernyataan ahli waris yang diketahui desa/kelurahan bermaterai 6.000,- bagi pemohon yang tidak bisa menyerahkan dokumen kependudukan (KTP-el asli dan KK asli yang meninggal).
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 70

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 71

- (1) Pencatatan pengangkatan anak untuk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua angkat;
 - d. KK orang tua angkat; dan
 - e. KTP-e1 orang tua angkat.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain persyaratan dari huruf a sampai dengan huruf e, disertai Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

Pasal 72

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el ayah dan ibu; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 74

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP-e1 orang tua;
 - e. KTP-el saksi (2 orang);
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pasal 76

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j bagi Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kutipan akta perkawinan / buku nikah;
- d. KK;
- e. KTP-e1; dan
- f. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 78

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf l dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 79

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 80

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Pasal 81

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Bagian Keempatbelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 82

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf m bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf n dilakukan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 84

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf o bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

BAB VI

PENGELOLAAN DATABASE KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Database kependudukan
Paragraf 1
Kewajiban Pengelolaan
Pasal 85

- (1) Pengelolaan Database Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh ADB Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Database Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh ADB Disdukcapil.
- (3) ADB dilarang menyebarkan Data Pribadi tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cakupan Pelayanan Data
Pasal 86

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Disdukcapil.

Pasal 87

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna Data, yang meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga Pengguna Data di tingkat Pusat.

Paragraf 3
Hak Akses
Pasal 88

- (1) Hak akses Data Kependudukan diberikan kepada ADB Disdukcapil dan ADB Pengguna Data.
- (2) Pemberian hak akses kepada ADB Disdukcapil dan ADB Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan delegasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Hak akses ADB pada Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan verifikasi dan validasi Data Kependudukan Instansi Pelaksana; dan
 - b. Menyajikan dan mendistribusikan Data Kependudukan.
- (2) Hak akses ADB pada Pengguna Data Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, pemanfaatannya meliputi:
 - a. memasukkan data;
 - b. menyimpan data; dan
 - c. membaca Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Setiap ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikecualikan dari data pribadi penduduk.
- (2) Hak Akses kepada Perangkat Daerah pengguna dan badan hukum diberikan dalam format data yang tidak dapat diubah.

Pasal 91

- (1) Hak akses ADB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Khusus untuk ADB Pengguna Data, Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dicabut karena waktu telah berakhir atau telah dicabut perizinan pemanfaatan datanya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 92

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:

- a. penetapan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. sosialisasi, meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. advokasi;
 3. supervisi; dan
 4. konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. penyelenggaraan, meliputi:
 1. Koordinasi penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
 3. Penyediaan perangkat keras dan sarana prasarana lainnya jaringan komunikasi data.
 4. Penyelenggaraan jaringan komunikasi data.
 5. Pembangunan replikasi Data Kependudukan di Daerah.
 6. Pembangunan bank data kependudukan Daerah.
 7. Penyajian dan diseminasi data penduduk.
 8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan di Daerah.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- f. pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 94

- (1) Database Kependudukan pada tingkat Daerah bersumber dari:
 - a. database kependudukan Disdukcapil yang berbasis registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Disdukcapil.
- (2) Penyelenggara Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan Database Kependudukan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 95

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dan Disdukcapil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data warehouse yang ditempatkan pada penyelenggara Daerah dan/atau Disdukcapil.

Pasal 96

- (1) Apabila pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Disdukcapil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 97

Syarat mengajukan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 adalah sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Disdukcapil untuk memperoleh izin penggunaan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya;
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan; dan
 4. pernyataan melindungi data yang bersifat rahasia dan tidak akan menyalahgunakan data.
- c. Disdukcapil membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- d. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- e. Disdukcapil berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- f. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 98

- (1) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi administrasi.

- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. membuat surat pernyataan keterlambatan;
 - b. surat pernyataan dengan bermeterai cukup;
 - c. melampirkan foto copy KTP/KK/Akta.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 99

- (1) Laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Desa/Kelurahan kepada Kecamatan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kecamatan kepada Disdukcapil paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan Disdukcapil disampaikan kepada Bupati setiap semester (6 bulan).
- (4) Bupati melaporkan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap semester (6 bulan).

Pasal 100

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan

pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.

(2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 29